

**ANALISIS PROSES BUDIDAYA UDANG VANAME DAN
PENDAPATAN PETANI TAMBAK PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM DI DESA SUNGAI PAUH KECAMATAN
LANGSA BARAT**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

LISDAYANTI
NIM 4022016099



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2023**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISI PROSES BUDIDAYA UDANG VANAME DAN PENDAPATAN
PETANI TAMBAK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA
SUNGAI PAUH KECAMATAN LANGSA BARAT**

Oleh:

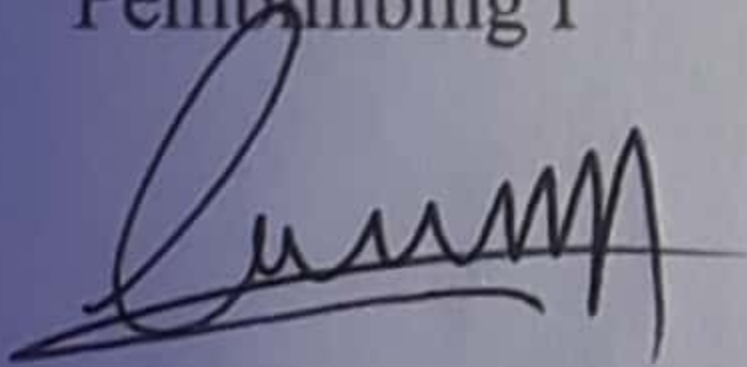
Lisdayanti

NIM: 4022016099

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

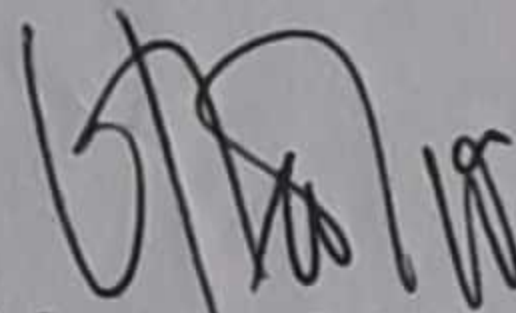
Langsa, 30 Mei 2023

Pembimbing I



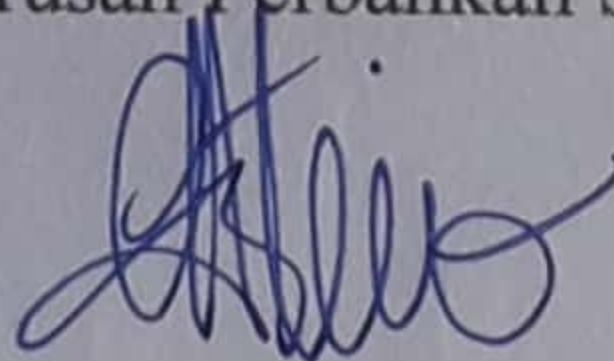
Dr. Mulyadi, M.A
NIDN. 2029077703

Pembimbing II



Mastura, M.E
NIDN. 2013078701

Mengetahui
Kepala Jurusan Perbankan Syariah



Chahayu Astina, SE, M.Si
NIDN. 2023118402

LEMBAR PENGESAHAN

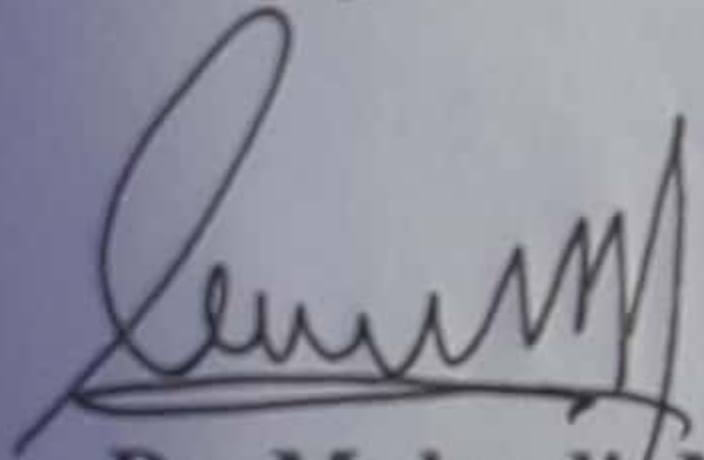
Skripsi berjudul "ANALISI PROSES BUDIDAYA UDANG VANAME DAN PENDAPATAN PETANI TAMBAK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA SUNGAI PAUH KECAMATAN LANGSA BARAT" an. Lisdayanti, NIM 4022016099 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 04 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 04 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

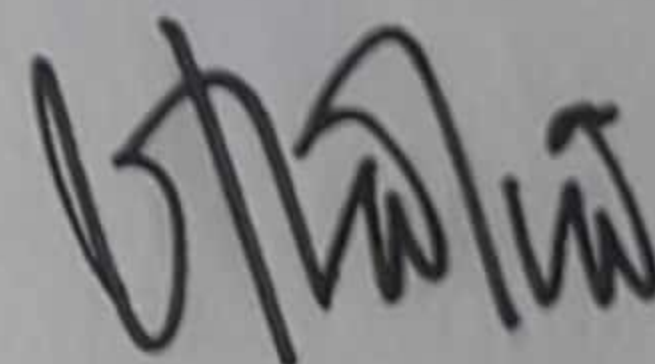
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I



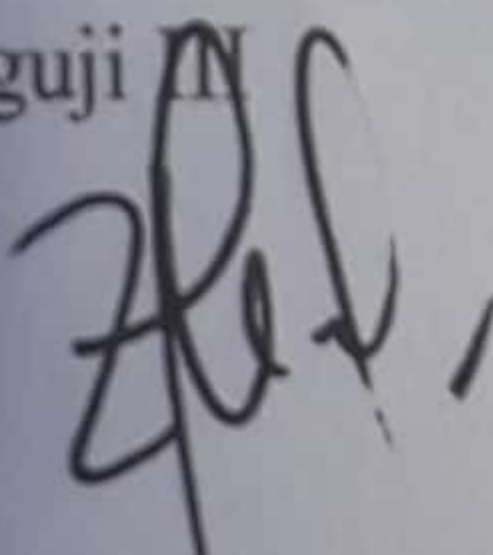
Dr. Mulyadi, M.A
NIDN. 2029077703

Penguji II



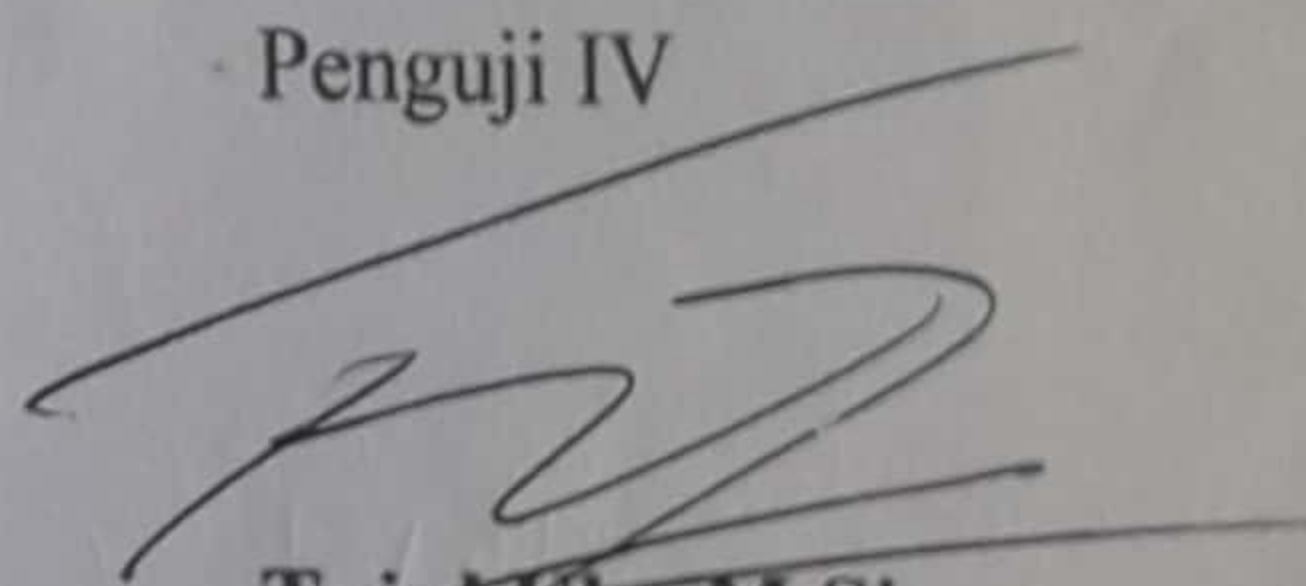
Mastura, M.E.
NIDN. 2013078701

Penguji III



Zefri Maulana, M.Si
NIP. 19861001 201903 1 006

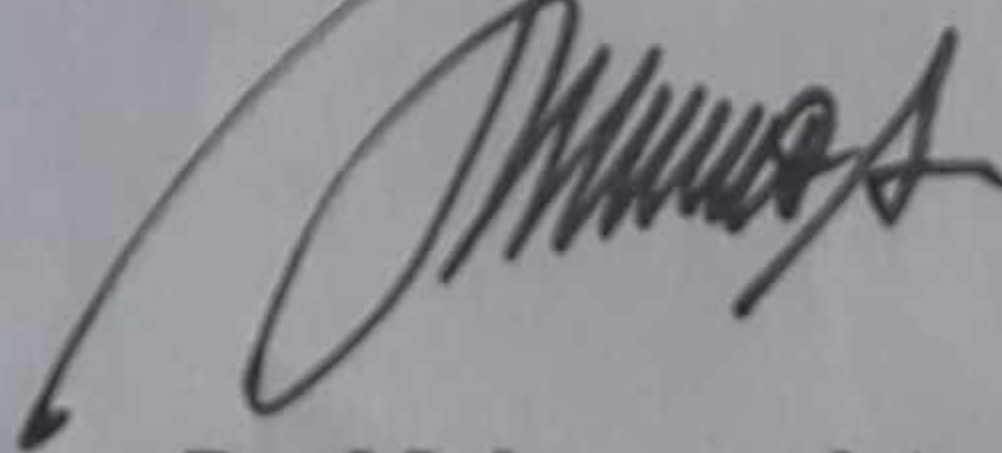
Penguji IV



Tajul Ula, M.Si
NIP. 19931208 202012 1 015

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 19820205 200710 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisdayanti

NIM : 4022016099

Pekerjaan : Mahasiswi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PROSES BUDIDAYA UDANG VANAME DAN PENDAPATAN PETANI TAMBAK PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA SUNGAI PAUH KECAMATAN LANGSA BARAT”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 1 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses budidaya udang vaname dan pendapatan petani tambak udang Vaname di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa udang vaname yang dibudidayakan di Gampong Sungai Pauh diawali dengan membeli benih udang vaname dari para agen pembibitan yang diambil dari Peureulak. Sebelum pembenihan diambil, terlebih dahulu para petani tambak mempersiapkan kolam atau tambak udang vaname serta peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola tambak. Dalam praktiknya budidaya udang vaname di Gampong Sungai Pauh Ditinjau dari segi etika bisnis Islam tidak memenuhi prinsip kejujuran dikarenakan petani tambak menabur racun ke kolam dengan tujuan untuk menghilangkan hama dan mempengaruhi perkembangan ekosistem laut yang ada disekitar kolam. Akan tetapi para petani tambak tidak berkata jujur kepada pembeli bahwa mereka telah menggunakan racun ke kolam. Rata-rata keuntungan yang didapatkan dari budidaya udang vaname di Gampong Sungai Pauh sebesar Rp.100.000.000.

Kata Kunci: Budidaya Udang Vaname, Pendapatan, Etika Bisnis Islam

ABSTRACT

This study aims to determine the process of vannamei shrimp cultivation and the income of Vaname shrimp pond farmers in Sungai Pauh Village, West Langsa District based on the perspective of Islamic Business Ethics. Methods of data analysis using descriptive qualitative analysis. From the results of the study it can be explained that vannamei shrimp cultivated in Sungai Pauh Village began with buying vannamei shrimp seeds from nursery agents taken from Peureulak. Before the hatchery is taken, pond farmers first prepare a pond or vannamei shrimp pond and the equipment needed to manage the pond. In practice, vannamei shrimp farming in Gampong Sungai Pauh. In terms of Islamic business ethics, it does not fulfill the principle of honesty because the pond farmers sow poison into the pond with the aim of eliminating pests and affecting the development of the marine ecosystem around the pond. However, pond farmers do not honestly tell buyers that they have used poison in ponds. The average profit obtained from vannamei shrimp farming in Gampong Sungai Pauh is IDR 100,000,000.

Keywords: Vaname Shrimp Cultivation, Income, Islamic Business Ethics

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Prof. Iskandar Budiman, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Mulyadi, M.A selaku pembimbing pertama dan Ibu Mastura, M.E selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.

6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 15 Januari 2023
Penulis,

Lisdayanti

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.6. Penjelasan Istilah	7
1.7. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II LANDASAN TEORI	 10
2.1. Udang Vaname	10
2.1.1 Pengertian Udang Vaname	10
2.1.2 Tahap Perkembangan Udang Vaname	10
2.1.3 Pakan Alami dan Kebiasaan Makan Udang Vaname	11
2.1.4 Proses Budidaya Udang Vaname	12
2.2. Pendapatan.....	15
2.2.1 Pengertian Pendapatan	16
2.2.2 Nilai Ekonomi Udang Vaname	16
2.2.3 Indikator Pendapatan	17
2.3. Etika Bisnis Islam.....	19
2.3.1 Pengertian Etika Bisnis Islam	19
2.3.2 Fungsi Etika Bisnis Islam	22
2.3.3 Prinsip Etika Bisnis Islam	23
2.4. Penelitian Terdahulu	29
2.5. Kerangka Pemikiran	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 34
3.1. Pendekatan Penelitian	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3. Subjek Penelitian	34
3.4. Sumber Data Penelitian	35

3.5.	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6.	Teknik Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1.	Gambaran Umum Gampong Sungai Pauh	43
4.2.	Proses Budidaya Udang Vaname Gampong Sungai Pauh	53
4.3.	Proses Budidaya Udang Vaname Gampong Sungai Pauh Berdasarkan Etika Bisnis Islam	60
4.4.	Pendapatan Petani Tambak Gampong Sungai Pauh.....	65
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
BAB V	PENUTUP	75
5.1.	Kesimpulan	75
5.2.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	50
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	51

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Tabel 4.1 Bagan Struktur Pemerintah Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Langsa	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Dokumentasi	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam etika merupakan pedoman yang digunakan umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan. Yang mana etika bisnis Islami merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Al-Quran dan Hadis yang mana bertumpu pada enam prinsip yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan dan keadilan. Etika bisnis Islam dianggap penting untuk mengembalikan moralitas dan spiritualitas ke dalam dunia bisnis. Hanya institusi atau perusahaan yang menerapkan standart etika, yang terbukti lebih sukses dalam jangka panjang. Hal ini tidak lain disebabkan karena etika bisnis mampu menciptakan reputasi yang bisa dijadikan sebagai keunggulan bersaing, dan produk bagus mudah ditiru, tetapi reputasi sebagai hasil dari penerapan etika akan sangat sulit untuk ditandingi.

Bisnis selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang. Islam sejak awal mengizinkan adanya bisnis, karena Rasulullah saw sendiri pada awalnya juga berbisnis dalam jangka waktu yang cukup lama. Di dalam hal perdagangan atau bisnis Rasulullah memberikan apresiasi yang seperti sabda beliau “Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia ini perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki”. Namun, Rasulullah tidak begitu saja meninggalkan tanpa aturan kaidah

ataupun batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan perdagangan atau bisnis.¹

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syari'at Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh. Pada awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001.

Sungai Pauh merupakan salah satu Gampong yang ada di Kota Langsa, mayoritas masyarakat di Gampong berprofesi sebagai nelayan, petambak dan berdagang, hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Gampong yang dekat dengan pesisir laut. Masyarakat juga banyak membuka tambak sebagai usaha yang sangat strategis untuk dilakukan karena faktor kondisi air laut yang mudah dijangkau. Untuk memulai bisnis tambak, petani tambak memilih udang vaname untuk dibudidayakan di Gampong Sungai Pauh.

Usaha bisnis udang vaname memiliki prospek yang cukup menjanjikan. namun perlu digarisbawahi bahwa budidaya udang di tambak juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Alat yang digunakan seperti kincir, mesin pemutar kincir dan pakan udang vaname juga tergolong tinggi tergantung merk yang digunakan serta gaji karyawan yang harus disesuaikan dengan tugasnya masing-masing.

¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), h. 29

Rincian di atas semuanya membutuhkan biaya dan harus dipertimbangkan petani tambak di Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat.

Udang vaname adalah salah satu jenis udang putih yang banyak diminati masyarakat. Petambak memilih udang vaname untuk dibudidayakan karena prospek yang cukup menjanjikan, selain karena harganya yang cukup tinggi juga udang jenis vaname mudah untuk dibudidayakan. Bibit udang vaname juga lebih murah dibandingkan harga jenis udang lainnya, hal ini dikarenakan udang jenis vaname tidak mudah terkena penyakit serta udang ini juga tergolong tahan terhadap cuaca ekstrim. Oleh karena itu, tidak heran jika peternak banyak yang memilih udang vaname untuk dibudidayakan.

Pendapatan dari hasil budidaya udang vaname juga terbilang cukup tinggi yaitu berkisar Rp. 80.000,- per kilonya untuk size A (ukuran panjang udang 4 inci), size B yaitu ukuran 3 inci berkisar Rp. 60.000,-, sedangkan size C yaitu ukuran 2 setengah inci berkisar Rp. 45.000,-. Harga udang vaname yang cukup tinggi menjadikan para petambak beralih untuk membudidayakan udang tersebut.² Selain harga udang tersebut cukup mahal harga jualnya, udang vaname sendiri lebih tahan akan pergantian cuaca dibandingkan jenis udang lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, proses pembudidayaan udang vaname dilakukan melalui tahapan pemberian racun untuk membersihkan lumut, ikan-ikan kecil, serta binatang laut lainnya agar kolam terbebas dari hama liar (ikan, ular laut, dan sebagainya). Selanjutnya kolam dibiarkan selama satu hingga dua minggu dan diisi air laut

² Hasil Wawancara Awal dengan Bapak Musawir Pada 12 Januari 2021

melalui pintu kolam yang telah disiapkan. Setelah dua minggu kolam dibiarkan kemudian selanjutnya kolam dikeringkan dan diberi pupuk untuk menumbuhkan lumut baru yang berguna sebagai pakan alami bagi benih udang vaname (selain pemberian pakan pabrikan). Pada tahap akhir kolam diisi setengah air laut kemudian setengah lagi diisi air tawar agar air yang ada dikolam menjadi payau (tidak terlalu asin) yang sangat cocok untuk budidaya udang vaname.

Selain itu, petambak memilih udang vaname untuk dibudidayakan dengan harapan mendapat hasil yang melimpah, hal ini dikarenakan udang vaname dimasa perkembangannya lebih cepat, tahan terhadap kepadatan dan lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan jenis udang lainnya. Selain itu, luas area dan fasilitas yang mudah dijangkau menjadikan petambak membudidayakan udang vaname lebih efisien masalah waktu dan hemat biaya. Namun minimnya pengetahuan dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadikan resiko kegagalan budidaya udang vaname juga semakin besar.

Ditinjau dari segi etika bisnis Islam, diperbolehkan melakukan tindakan jual beli namun diharamkan melakukan tindakan kecurangan. Para petambak udang vaname harus belaku jujur dalam menjalankan aktivitas jual beli. Dalam penelitian ini, proses pembudidayaan udang vaname diawali dengan meracun kolam dengan tujuan untuk menghilangkan hama dan mempengaruhi perkembangan ekosistem laut yang ada disekitar kolam. Dalam kegiatan ini, peneliti ingin melihat bagaimana tinjauan etika bisnis Islam jika petambak harus membasmi ekosistem laut dalam mengawali budidaya udang vaname.

Ada beberapa prinsip etika bisnis ditinjau dari Al-Qur'an. Pertama, melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya, melanggar hak dan berdosa besar. Sedangkan orang yang menghindarinya akan selamat dan mendapat kemuliaan. Kedua, Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba. Ketiga, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah. Pengembangan harta tidak akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai bentuknya. Keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman, sehingga dalam praktek bisnis, timbangan harus disempurnakan. Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan. Keenam, pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain.³

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan suatu penelitian untuk mengkaji permasalahan yaitu **“Analisis Proses Budidaya Udang Vaname Dan Pendapatan Petani Tambak Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat”**.

³ Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fokus Ekonomi, Vol. 9, No. 1, 2010, h. 55.

1.2 Identifikasi Masalah

Ditinjau dari segi etika bisnis Islam, diperbolehkan melakukan tindakan jual beli namun diharamkan melakukan tindakan kecurangan. Para petambak udang vaname harus belaku jujur dalam menjalankan aktivitas jual beli. Dalam penelitian ini, proses pembudidayaan udang vaname diawali dengan meracun kolam dengan tujuan untuk menghilangkan hama dan mempengaruhi perkembangan ekosistem laut yang ada disekitar kolam.

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya terfokus pada budidaya dan pendapatan petani tambak perspektif etika bisnis Islam.

1.4 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses budidaya udang vaname di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat?
2. Bagaimana proses budidaya udang vaname di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam?
3. Bagaimana pendapatan petani tambak Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses budidaya udang vaname di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat.

2. Untuk mengetahui proses budidaya udang vaname di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam.
3. Untuk mengetahui pendapatan petani tambak Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat.

Sedangkan manfaat penelitian ini peneliti jabarkan ditinjau secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi petambak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi petambak untuk lebih teliti dalam membudidayakan udang vaname agar terhindar dari berbagai penyakit sebagai resiko yang paling berat untuk ditanggulangi.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Budidaya

Budidaya adalah kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) untuk mendapatkan keuntungan.⁴

2. Pendapatan

Pendapatan merupakan hasil berupa uang atau hasil material yang dicapai dari penggunaan barang atau jasa-jasa manusia secara bebas baik dalam bertransaksi ataupun melalui saham.⁵

⁴ Irzal Efendi, *Budidaya Perikanan*, Jurnal Iktiologi, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 91.

⁵ Asni Rahman, *Pendapatan Bisnis Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 38.

3. Udang Vaname

Udang vanname adalah salah satu jenis udang introduksi yang memiliki keunggulan berkembang atau tumbuh dengan cepat (100-110 hari masa panen), tahan penyakit, sintasan selama pemeliharaan tinggi dan nilai konversi pakan (FCR-nya) rendah.⁶

4. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dirangkum dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya.⁷ Yang dimaksud etika bisnis Islam dalam penelitian ini adalah hukum yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis dalam memutuskan suatu hukum suatu pembudidayaan udang vaname.

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah serta sistematika pembahasan

BAB II : Landasan teori yang berisikan tentang udang vaname, pengertian udang vaname, tahap perkembangan udang vaname, pakan alami dan kebiasaan makan udang vaname, proses budidaya udang vaname, pengertian pendapatan, nilai ekonomi udang vaname, indikator

⁶ Latif Sahubawa, *Teknik Penanganan Hasil Perikanan*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2016), h. 49.

⁷ Fakhry Zamzam, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 10.

pendapatan dan pengertian etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam

BAB III : Metode penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan yang berisikan Gambaran umum lokasi penelitian, proses budidaya udang vaname di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, Pendapatan petambak Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam dan pembahasan hasil penelitian

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Sungai Pauh

4.1.1 Sejarah Gampong Sungai Pauh

Gampong Sungai Pauh Pusaka berasal dari pemekaran Gampong Sungai Pauh. Awalnya sekitar tahun 1901 sekelompok masyarakat dari pase membuka lahan pertanian baru dibawah kepemimpinan ketua rayeuk untuk bercocok tanam pada saat beristirahat menemukan sebatang pohon pauh besar yang sudah tumbang dan sudah dibakar jadi bara api pertanda sudah ada orang datang sebelumnya, bara api dari pokok pauh tersebut ditemukan antara rt 15 dan 16 sekarang ini. Mereka membuka lahan hari berganti hari minggu berganti minggu dengan sebutan wilayah tungou pauh. Huruf T besar kurang terang mirip dengan S maka ketika keluar stempel dari Raja saat itu tertulis Sungou Pauh.

Kemudian tahun 1939 Petua Rayeuk sudah sakit-sakitan kepemimpinan diserahkan kepada adik sepupu dari Petua Rayeuk, usman diangkat menjadi petua dengan sebutan Petua Seuman dan pada saat itu Sungou Pauh dirubah dengan Sungai Pauh disesuaikan dengan keadaan alamnya. Sungai Pauh sudah mulai berkembang banyak dan membuka jalan baru yang bisa menghubungkan dengan kota seperti Jalan Usman yang sekarang jalan iskandar sani dan jalan Gp. Blang sekarang H.Agussalim. pada tahun 1960 petua seuman ditangkap oleh negara karena dicurigai membantu cumbuk dengan musyawarah kepemimpinan gampong kekosongan diisi oleh menantunya petua seuman Tgk marhaban, kemudian pada

tahun 1961 terjadi musyawarah besar tentang kepemimpinan sehubungan dengan adanya pengangkatan wakil petua maka diangkatlah Abdullah menjadi wakil petua sedangkan adik sepupu dari petua seuman menjadi petua (petua dolah) dan wakilnya juga abdullah namanya (wakil dolah).

Pada tahun 1964 petua dolah tidak mampu lagi memimpin karena sakit-sakitan negara pun mulai munculnya gerakan PKI huru-hara petua dolah mengundurkan diri dengan musyawarah besar-besar oleh tokoh –tokoh masyarakat mengangkat anak petua seuman Baharuddin Usman lebih dikenal dengan sebutan krennya Omdin untuk menjalankan roda pemerintahan Gampong samasa kepemimpinan beliau yang begitu lama dari tahun 1965 sampai beliau meninggal dunia tahun 1989 masih aktif dalam tugas juga semasa kepemimpinannya sekitar tahun tujuh puluhan dan wakil petua diganti sebutannya dengan sekretaris Gampong, sebutan petua diganti dengan Geuchik dan pada tahun 1983 beliau mendirikan Mesjid Darul Muttaqin dengan luas 316 m, pembuatan lapangan bola kaki, Lapangan Garuda sekarang, Jalan-jalan, gang-gang, termasuk ada bangunan pemerintah juga yang didirikan atau dibangun sepeti TPI di Km V.¹⁶

Sejak baharuddin meninggal dunia tahun 1989 untuk menjalankan roda pemerintahan dijalankan oleh sekretarisnya Asyafri Mr yang sudah berpengalaman, Tahun 1979 wakil diganti sekretaris / Gampong kemudian Asyafri Mr menarik salah seorang kaur yaitu M Yusuf Idris, Ali Akbar, Syamsah, Sarbaini, Iskandar M untuk menjadi sekretarisnya, mempertimbangkan dengan

¹⁶ Buku Profil Gampong Sungai Pauh Tahun 2019, h. 6

musyawarah perangkat Gampong maka M Yusuf Idris terpilih menjadi Sekretaris Gampong juga menantu dari Baharuddin Usman (omdin), Tahun 1990 Asyafri Mr sedang memimpin rapat di Gampong diambil oleh Kopassus (Komando Pasukan Khusus) di PTP Langsa antaranya Syamsah, Sulaiman Candong, Jamali Puteh, kesemuanya dicurigai membantu GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) alias gerakan pemisah diri dari NKRI. Sekretaris Gampong M Yusuf Idris bersama Ali Akbar kaur di Gampong dan Iskandar Mahmud dengan rasa kesetiaan dan tanggung jawab yang tinggi mengurus semuanya sampai di depan puluh orang lainnya yang bermasalah dan berkat doa seluruh masyarakat sungai pauh kesemuanya kembali dengan sehat dan selamat dan membuat pernyataan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian diadakan pilkades dan Asyafri Mr unggul, Nanggro dalam keadaan kekacauan dengan sebuah gerakan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan).¹⁷

Pada tahun 1995 oleh pemerintah mengadakan pemilihan Kepala Gampong Abdul Rani unggul pada tahun 2000 awal Januari Abdurrani Jamil Kepala Gampong Sungai Pauh yang begitu semangat membangun Gampong ditembak oleh OTK(orang tak dikenal) dirumahnya dan menghembuskan nafas terakhir diRumah Sakit Umum Langsa pada tanggal 4 Januari 2000 dan pemerintahan dijalankan oleh sekretaris Gampong dan perangkat Gampong, setelah Geuchik abdurrani jamil meninggal enam bulan kemudian diumumkan pilkades diseluruh Aceh dalam keadaan kacau beneran tidak ada satu orangpun yang berani/minat jadi kepala Gampong hampir setiap hari ada korban

¹⁷ Buku Profil Gampong Sungai Pauh Tahun 2019, h. 9

disepanjang tanah rencong, disela-sela keributan M Yusuf Idris sejak tahun 1987 menjadi kaur pemerintahan pada tahun 1989 kemudian telah menjadi sekretaris Gampong 1989 s/d 2000, maka pertimbangan pemerintah Kota Langsa yang baru lahir tanggal 17 Oktober 2001 dimekarkan dari Kabupaten Aceh Timur menjadi Kota Langsa. M Yusuf Idris mendapatkan SK PJS sampai dengan enam tahun disebabkan aceh bergejolak walau sungai pauh disebut garis merah. Geuchik M Yusuf Idris tetap semangat dalam menjalankan roda pemerintahan disamping hari-hari harus menghadap ke pos BKO Brimob, pos Gegana, pos Pemburu, Marinir dan Ramil Polres, Polsek, Kodim dan lainnya untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dibawah kepemimpinannya, saat itu penduduk sungai pauh sekitar 2300 kepala keluarga (kk) M Yusuf Idris masih bisa menyempatkan diri memikirkan tentang pembangunan gampong bersama perangkatnya dan sulaiman ketua Rt 04 sekretarisnya Ali Akbar dengan tiga dewan penasehatnya yaitu :

1. H.Usman Basyah pimpinan Dayah Pasantren Daru Huda
2. Drs.H.Zainuddin Mard mantan Bupati Aceh Timur
3. Drs. H. Said Yunus MM Ketua Stim Pase Langsa.¹⁸

M Yusuf Idris yang sangat dikagumi oleh teman-teman Geuchik Kota Langsa Dan Aceh Timur, Geuchik yang lolos dari cengkeraman maut diantaranya yang sempat terbangun dalam kepemimpinannya walau suasana mencekam, selama enam tahun selaku Geuchik atau penguasa tunggal. Gampong Sungai Pauh pelebaran mesjid Darul Muttaqin dari luas 316 menjadi 638 m², juga mampu menjalankan pemerintah untuk dibangun dikampungnya berbagai pembangunan

¹⁸ *Ibid*, h. 10-11

antara lain pengadaan puskesmas tanah dan bangunannya, tanah SMP 13 dan puluhan parit plat beton, jembatan yang terbangun lainnya saat itu.

Pada tahun 2006 diadakan pilkades dengan lima pasang kandidat yaitu :

1. M Yusuf Idris
2. Ustad Nur Husen Ba
3. Bahrum Nazar
4. M Sani Ar
5. Syamsuddin Jamil

M Yusuf idris harus menerima kekalahannya walau menang tipis oleh Bahrum Nazar dan dimasa akhir kepemimpinan Geuchik Bahrum, oleh pemko Gampong yang begitu luas dimekarkan menjadi empat gampong yaitu : titik pertama diambil mesjid tidak bisa dipisahkan dengan dusun Km V karena dana yang masuk ke pembangunan mesjid 70% dari boat Km V dan mesjid berada diwilayah Gampong Sungai Pauh milik/tanggung jawab dari keempat gampong.¹⁹

4.1.2 Visi Dan Misi Gampong Sungai Pauh

a. Visi Gampong Sungai Pauh

Visi adalah merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai dalam hal ini gampong Sungai Pauh mempunyai visi yaitu “***Menjadikan Gampong Yang Maju, Kreatif, Inovatif dan Berbudi***”.

b. Misi Gampong adalah:

- 1) Membangun masyarakat yang kreatif melalui program unggulan Gampong.

¹⁹ Buku Profil Gampong Sungai Pauh Tahun 2019, h. 13

- 2) Pembangunan karakter pemuda dan pemuda dalam rangka pengembangan potensi.
- 3) Membentuk badan organisasi kepemudaan.

4.1.3 Letak Geografis Gampong Sungai Pauh

Gampong Sungai Pauh adalah salah satu gampong yang berada dalam kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Jarak gampong dengan ibukota kecamatan Langsa Barat lebih kurang 2 km dan jarak dengan Kota Langsa adalah 6 km. Gampong Sungai Pauh merupakan daerah yang permukaan tanahnya datar yang terdiri dari kawasan pemukiman, tambak udang, dan lahan kosong dengan luas wilayah lebih kurang 415 Ha.

Adapun batas-batas Gampong Sungai Pauh adalah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan gampong Kuala Langsa dan Laut Lepas
- Selatan : Berbatasan dengan gampong Sungai Pauh Induk dari tiang tower s/d pulau bangka bungkuak pasir putih dan sungai pauh firdaus
- Timur : Berbatasan dengan gampong Sungai Pauh Tanjung
- Barat : Berbatasan dengan gampong Sungai Pauh Induk dan laut lepas

Sungai Pauh terbagi dalam tiga dusun, yaitu Dusun Km V, Dusun Nelayan, Dusun Kesatuan.

4.1.4 Kondisi Demografis Gampong Sungai Pauh

Jumlah Penduduk Gampong Sungai Sungai Pauh pada akhir tahun 2019 mencapai 2.340 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 1.198 jiwa dan perempuan sejumlah 1.142 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam

621 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam tiga dusun yaitu dusun KM V, Nelayan dan kesatuan. Orbitrasi (jarak gampong dengan pusat Kecamatan)

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 2,9 Km
2. Jarak dari Ibukota Kota Langsa : 1,9 Km
3. Jarak dari Ibukota Provinsi : 316 Km

4.1.5 Kondisi Sosial Ekonomi Gampong Sungai Pauh

Gampong Sungai Pauh adalah sebuah gampong yang tergolong sebagai gampong yang dekat dengan laut. Sumber penghasilan masyarakatnya sangat tergantung kepada hasil laut karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan tradisional, adapula masyarakat yang bekerja di sektor jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat gampong Sungai Pauh masih sangat kental dengan budaya saling membantu antar sesama dalam kehidupan.

a. Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur

Berdasarkan data monografi Gampong Sungai Pauh, jumlah penduduk berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Usia 0 - 5 Thn	27	33	60
Usia 5 - 7 Thn	19	30	49
Usia 7 - 13 Thn	124	136	260
Usia 13 - 16 Thn	82	76	158
Usia 16 - 19 Thn	87	82	169
Usia 19 - 23 Thn	105	100	202
Usia 23 - 30 Thn	170	140	331

Usia 30 - 40 Thn	250	210	464
Usia 40 - 56 Thn	233	217	451
Usia 56 - 65 Thn	54	70	124
Usia 65 - 75 Thn	36	31	67
Usia > 75 Thn	11	17	28
Jumlah	1.198	1.142	2.340

Sumber: Data diolah dari Kantor Gampong Sungai Pauh

Jumlah penduduk di Gampong Sungai Pauh paling banyak pada usia 30-40 Tahun.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Belum masuk TK/Kelompok Bermain	30	20	50
Tidak pernah sekolah	6	9	15
Sedang SD/ sederajat	134	139	273
Tamat SD/ sederajat	302	340	642
Tidak tamat SD/ sederajat	38	23	61
Sedang SLTP/ Sederajat	60	34	94
Tamat SLTP/ sederajat	178	152	330
Sedang SLTA/ sederajat	108	130	238
Tamat SLTA/ sederajat	290	244	534
Sedang D-1/ sederajat	2	1	3
Tamat D-1/ sederajat	1	3	4
Tamat D-2/ sederajat	0	1	1
Sedang D-3/ sederajat	0	1	1
Tamat D-4/ sederajat	0	1	1
Sedang S-1/ sederajat	21	20	41
Tamat S-1/ sederajat	20	20	40
Tamat S-2/ sederajat	1	0	1
Tamat D-3/ sederajat	7	4	11
JUMLAH	1.198	1.142	2.340

Sumber: Data diolah dari Kantor Gampong Sungai Pauh

Berdasarkan tabel 3.2. mayoritas penduduk Gampong Sungai Pauh adalah yang tamat SD/ sederajat.

1. Berdasarkan Mata Pencapaian

Berdasarkan data monografi Gampong Sungai Pauh jumlah penduduk berdasar kan mata pencapaian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Petani Tambak	10	0	10
Buruh Tani	3	0	3
Pegawai Negeri Sipil	15	12	17
Pedagang barang kelontong	50	20	70
Peternak	1	0	1
Nelayan	230	0	230
Montir	5	0	5
Perawat swasta	1	0	1
TNI	3	0	3
POLRI	1	0	1
Pengusaha kecil, menengah dan besar	8	1	9
Dosen swasta	1	1	2
Seniman/artis	1	0	1
Pedagang Keliling	15	1	16
Tukang Kayu	2	0	2
Karyawan Perusahaan Swasta	2	2	4
Karyawan Perusahaan Pemerintah	2	0	2
Wiraswasta	173	8	181
Belum Bekerja	304	400	704
Pelajar	299	356	655
IRT	0	339	339
Purnawirawan/Pensiunan	40	2	42
Sopir	1	0	1
Karyawan Honorer	4	0	4
Tukang Las	1	0	1
Pelaut	25	0	25

Akuntan	1	0	1
JUMLAH	1.198	1.142	2,340

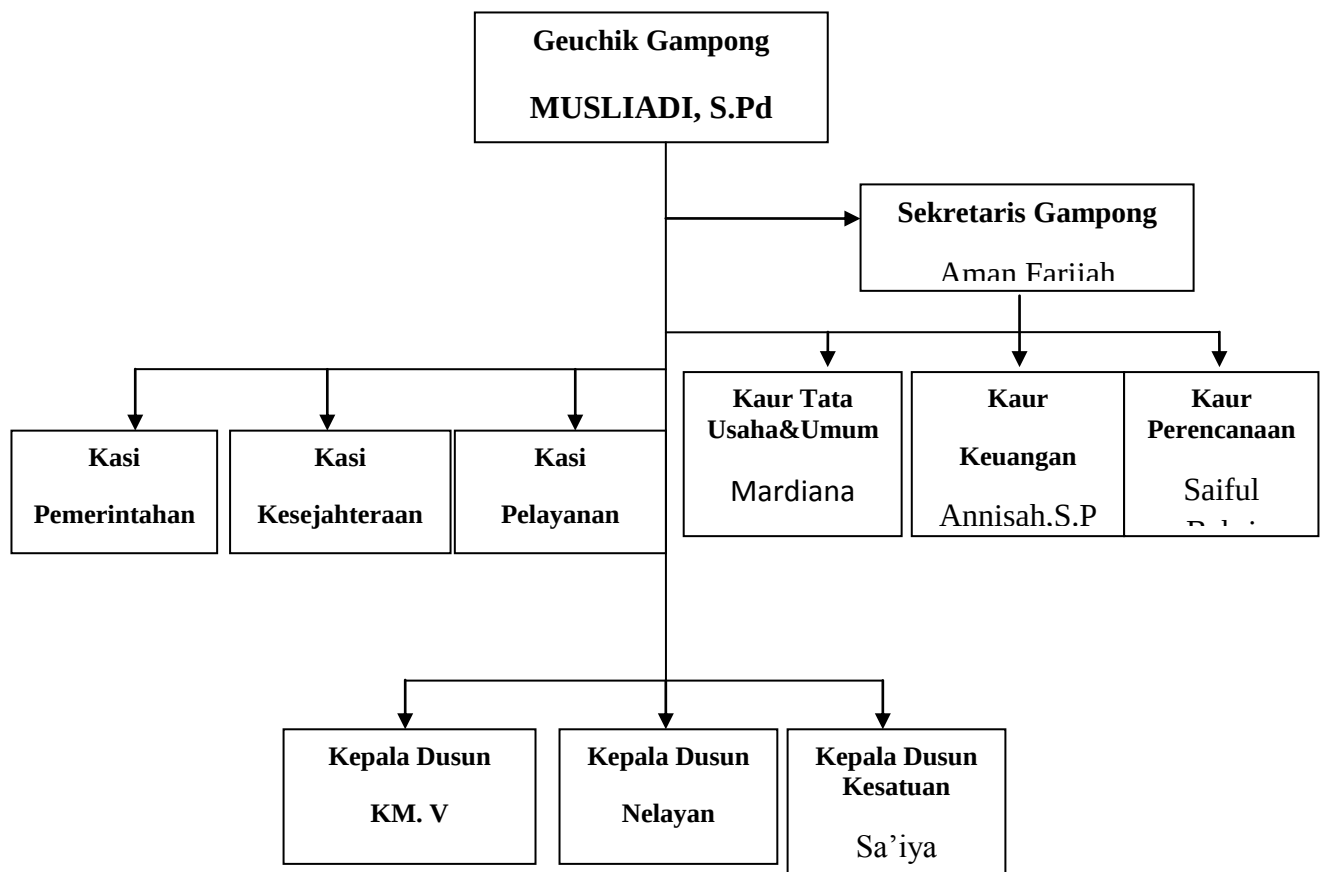
Sumber: Data diolah dari Kantor Gampong Sungai Pauh

Dari data Monografi Gampong, mayoritas penduduk Gampong Sungai Pauh Pusaka bekerja sebagai nelayan sebanyak 230 orang.

4.1.6 Organisasi Struktur Pemerintah Gampong Sungai Pauh

Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

Gambar 4.1
Bagan Struktur Pemerintah Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa



4.2 Proses Budidaya Udang Vaname di Gampong Sungai Pauh

Sungai Pauh merupakan salah satu Gampong yang ada di Kota Langsa, mayoritas masyarakat di Gampong berdomisili sebagai nelayan, petambak dan berdagang, hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Gampong yang dekat dengan pesisir laut. Masyarakat juga banyak membuka tambak sebagai usaha yang sangat strategis untuk dilakukan karena faktor kondisi air laut yang mudah dijangkau apalagi di masa pandemi saat ini dimana segala aspek terganggu termasuk dalam hal berbisnis udang vaname. Oleh karena itu, para petambak memilih udang vaname untuk dibudidayakan di Gampong Sungai Pauh. Usaha bisnis udang vaname memiliki prospek yang cukup menjanjikan, namun perlu digarisbawahi bahwa budidaya udang di tambak juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Alat yang digunakan seperti kincir, mesin pemutar kincir dan pakan udang vaname juga tergolong tinggi tergantung merk yang digunakan serta gaji karyawan yang harus disesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Rincian di atas semuanya membutuhkan biaya dan harus dipertimbangkan petambak di Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat.

Udang vaname adalah salah satu jenis udang putih yang banyak diminati masyarakat. Petambak memilih udang vaname untuk dibudidayakan karena prospek yang cukup menjanjikan, selain karena harganya yang cukup tinggi juga udang jenis vaname mudah untuk dibudidayakan. Selain itu, bibit udang vaname juga lebih murah dibandingkan harga jenis udang lainnya, hal ini dikarenakan udang jenis vaname tidak mudah terkena penyakit, tahan terhadap kepadatan, serta udang ini juga tergolong tahan terhadap cuaca ekstrim. Oleh karena itu, tidak

heran jika petambak banyak yang memilih udang vaname untuk dibudidayakan. Selain itu, pendapatan dari hasil budidaya udang vaname juga terbilang cukup tinggi yaitu berkisar Rp. 80.000,- per kilonya untuk size A (ukuran panjang udang 4 inci), size B yaitu ukuran 3 inci berkisar Rp. 60.000,-, sedangkan size C yaitu ukuran 2 setengah inci berkisar Rp. 45.000,-. Harga udang vaname yang cukup tinggi menjadikan para petambak beralih untuk membudidayakan udang tersebut.

Selain harga udang tersebut cukup mahal harga jualnya, udang vaname juga mudah untuk dijual atau didistribusikan kepada para agen udang vaname. Terlebih, budidaya udang vaname juga tergolong tidak terlalu lama, hanya tiga hingga empat bulan, udang vaname sudah bisa dipanen. Setelah pasca panen tiba, petambak akan mengeringkan air tambak lalu kembali diberi pupuk agar dasar tanah ditumbuhi lumut, dan kemudian diisi air yang dibiarkan selama kurang lebih dua minggu, setelah itu benih udang vaname baru dapat dimasukkan kembali kedalam tambak.

Di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat, proses pembudidayaan udang vaname dilakukan melalui tahapan pemberian racun untuk membersihkan bakteri, ikan-ikan kecil, serta binatang laut lainnya agar kolam terbebas dari hama liar (ikan, ular laut, dan sebagainya). Selanjutnya kolam dibiarkan selama satu hingga dua minggu dan diisi air laut melalui pintu kolam yang telah disiapkan. Setelah dua minggu kolam dibiarkan kemudian selanjutnya kolam dikeringkan dan diberi pupuk untuk menumbuhkan lumut baru yang berguna sebagai pakan alami bagi benih udang vaname (selain pemberian pakan pabrikan). Pada tahap akhir kolam diisi setengah air laut kemudian setengah lagi diisi air tawar agar air

yang ada dikolam menjadi payau (tidak terlalu asin) yang sangat cocok untuk budidaya udang vaname.

Selain itu, petambak memilih udang vaname untuk dibudidayakan dengan harapan mendapat hasil yang melimpah, hal ini dikarenakan udang vaname dimasa perkembangannya lebih cepat, makanan yang digunakan untuk udang vaname juga relatif lebih murah dibandingkan makanan udang jenis lain.

Selain itu, luas area dan fasilitas yang mudah dijangkau menjadikan petambak membudidayakan udang vaname lebih efisien masalah waktu dan hemat biaya. Namun minimnya pengetahuan dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadikan resiko kegagalan budidaya udang vaname juga semakin besar.

Selanjutnya, selama proses pembudidayaan udang vaname, perubahan dari pakan alami sangat diperlukan untuk menunjang kelangsung hidup udang vaname. Upaya pergantian pakan alami dengan pakan buatan jarang sekali dilakukan karena kurangnya informasi mengenai jumlah asupan yang dibutuhkan udang vaname. Selama proses budidaya udang vaname, bibit udang mengalami perubahan daya tahan dan sistem pencernaan. Perubahan variasi jenis pakan yang tersedia dalam lingkungan penangkaran merangsang adanya adaptasi terhadap kebiasaan makan dan sistem pencernaan. Bibit udang yang dilingkungan liar dapat memilih makanan, sedangkan dalam penangkaran pilihan makanan terbatas. Pemberian pakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan udang akan menimbulkan masalah karena sisa-sisa pakan yang tidak habis dimakan udang akan menjadi limbah dan menurunkan kualitas air. Pakan bubuk yang biasa diberikan untuk

ukuran udang yang masih kecil. Kemudian pellet untuk udang ukuran 4 hingga 5 minggu. Pakan umumnya dilihat dari komposisi zat gizinya dalam suatu makanan yang terkandung dalam pelet. Beberapa komponen nutrisi perlu diketahui petambak pada pelet yang diberikan yang terdiri dari: protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral agar pertumbuhan udang vaname dapat lebih cepat dan hasil panen dapat lebih maksimal. Pakan yang bermutu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan udang vaname, namun dimasa pandemi saat ini, banyak juga petambak yang mengeluh akibat tingginya harga pakan sehingga petambak mencari alternatif lain dalam membudidayakan udang vaname.

Petambak menggunakan sistem pemberian pupuk untuk menumbuhkan lumut, namun upaya ini berlangsung lebih lama dibandingkan menggunakan pelet untuk pakan udang vaname, sehingga petambak lebih harus lebih bersabar menunggu pertumbuhan udang vaname sampai masa panen tiba atau ukuran udang sudah memenuhi target. Kemudian resiko yang diambil juga lebih rentan terhadap penyakit karena budidaya udang vaname menggunakan lumut saja tidak tercukupi nutrisi udang, sehingga udang banyak yang kurang stabil perkembangannya (udang tidak sama besar dan ukurannya).

Udang vaname yang dibudidayakan di Gampong Sungai Pauh diawali dengan membeli benih udang vaname dari para agen pembibitan yang diambil dari Peureulak. Sebelum pembenihan diambil, terlebih dahulu para petani tambak mempersiapkan kolam atau tambak udang vaname serta peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola tambak.

Cara untuk mengelola tambak dilakukan sebagai berikut:

1. Kolam dibersihkan terlebih dahulu dari sampah-sampah kayu, dedaunan agar kondisi air di dalam kolam nantinya bisa menjadi netral.
2. Kolam diberi racun atau pestisida agar hama-hama pemakan udang yang terdapat didalam kolam akan mati dan tingkat keberhasilan udang vaname menjadi lebih tinggi dibandingkan kolam yang tidak diberi racun atau pestisida.
3. Selanjutnya kolam dikeringkan selama dua hingga tiga minggu agar tanah terkena sinar matahari dan menjadi agak keras.
4. Kolam ditaburi kapur untuk merangsang gulma ataupun lumut yang menjadi pakan alami benih udang vaname nantinya
5. Tahapan selanjutnya kolam diisi air dengan volume setengah air asin (air laut) kemudian dicampur dengan air tawar agar air kolam menjadi payau dan kolam dibiarkan selama 2 hingga tiga minggu.
6. Setelah dibiarkan selama dua hingga tiga minggu, barulah mempersiapkan kincir air sebagai tahap awal untuk proses memasukkan benih udang vaname.
7. Sebelum benih udang vaname dimasukkan kedalam kolam besar, terlebih dahulu petani tambak membuat keramba kecil didalam kolam agar benih udang vaname dapat beradaptasi terlebih dahulu dengan kolam yang disediakan.
8. Setelah umur benih udang vaname sudah mencapai 2 hingga 3 minggu, barulah benih benar-benar di lepas di kolam pembesaran.

Setelah benih udang vaname di lepaskan kedalam kolam pembesaran, petani tambak akan merawat udang vaname kurang lebih 6 hingga 7 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofyan menjelaskan bahwa:

“Jangka waktu panen udang vaname mulai penebaran benih hingga produksi sekitar 6 bulan 10 hari dan hasil panen sudah langsung dibeli oleh agen. Dengan menebar bibit satu juta ekor dilahan seluas 2 hektar biasanya hasil udang vaname mencapai 2 ton”.²⁰

Berdasarkan penjabaran di atas, proses budidaya udang vaname membutuhkan waktu minimal 6 bulan sampai 7 bulan. Proses budidaya ini merupakan tersingkat yang telah dilakukan oleh petani tambak di Gampong Sungai Pauh yang sebelumnya mereka membudidayakan udang windu (udang tiger). Jika udang windu akan memakan waktu kurang lebih 1 tahun, maka budidaya udang vaname petani tambak akan mendapati hampir 2 kali panen dalam satu tahun.

Selain itu, dalam hal pemberantasan hama atau ekosistem lain, para petani tambak sengaja memberi racun atau pestisida agar binatang perusak atau pemakan udang sebagian akan mati dan sebagian lagi pergi dari kolam. Hal ini yang diungkapkan oleh Bapak Musawir yang menyatakan bahwa:

“Pestisida akan diberi setelah kolam dikeringkan, kemudian diisi air laut, lalu air laut tersebut dibuang kembali. Pestisida diberikan tidak dalam skala besar hanya beberapa volume saja, tujuannya agar binatang-binatang yang ada di kolam pergi dan kolam akan terbebas dari binatang perusak seperti ikan-ikan kecil, kepiting cakra, dan sebagainya”.²¹

Berdasarkan penjabaran di atas, petani tambak melakukan persiapan kolam untuk budidaya udang vaname dengan memberikan pestisida untuk skala

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan 2 Agustus 2021 Pukul 14.30 WIB di Gampong Sungai Pauh Km 3.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Musawir 2 Agustus 2021 Pukul 14.30 WIB di Gampong Sungai Pauh Km 5.

kecil. Petani tambak mengungkapkan bahwa tujuan pestisida untuk mengusir atau membunuh hewan-hewan yang dapat merusak atau memakan udang vaname. Jika tidak dilakukan penyemprotan pestisida, maka hasil panen akan kurang maksimal dan hasil panen terancam gagal karena banyaknya hama yang ada di dalam kolam udang vaname.

Selanjutnya, efek samping yang ditimbulkan atas racun atau pestisida yang diberikan terhadap proses pembudidayaan udang vaname. Bapak Musawir mengungkapkan bahwa:

“Racun atau pestisida hanya memberantas hama-hama yang ada didalam kolam, dan kolam sebelum udang vaname dimasukkan akan dibuang terlebih dahulu, lalu dikeringkan selama dua minggu. Untuk menetralkan tanah, saya menggunakan kapur untuk menumbuhkan lumut sebagai upaya pemberian pakan alami terhadap benih udang vaname. Selanjutnya air laut dimasukkan kembali melalui pintu kolam (disebut dengan daka). Di pintu itu saya buat kain atau jaring yang halus untuk menyekat atau menghalangi binatang yang dari luar masuk kedalam kolam, sehingga kolam terbebas dari hewan liar”.

Penjabaran di atas menjelaskan bahwa tidak ada efek samping pestisida atau racun terhadap proses budidaya udang vaname. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian air keluar dan masuk ditambah lagi dengan proses pemberian kapur untuk menetralkan tanah dari kadar asam yang berlebih menjadikan kolam terbebas dari hama. Jika tidak dilakukan demikian, maka petani tambak akan kesulitan untuk memperoleh hasil panen yang maksimal karena udang vaname akan habis dimakan hama (ikan atau kepiting kecil) yang ada didalam kolam.

Selanjutnya, proses panen udang vaname yang dijelaskan oleh Bapak Sofyan yang menyatakan bahwa:

“Proses panen ini dilakukan ada dua cara, yaitu: Pertama, jika agen meminta udang vaname dalam skala banyak, maka proses pemanenan dengan cara

mengeringkan kolam. Kedua, jika agen meminta pensotiran, maka akan digunakan jaring atau jala agar udang vaname dapat dipilih sesuai dengan ukuran saja dan yang kecil akan dimasukkan kembali ke dalam kolam. Harga jualnya dari kedua cara ini juga berbeda, jika dilakukan pengeringan udang vaname akan dihargai Rp. 65.000,- sampai Rp.70.000,-. Namun jika dilakukan pensotiran maka harganya akan sedikit naik menjadi Rp. 80.000,- per kilonya”.

Penjabaran di atas menjelaskan bahwa dua cara dilakukan untuk proses pemanenan udang vaname, yaitu pengeringan dan menggunakan alat tangkap. Keduanya ini selalu dilakukan setelah udang vaname sudah cukup umur untuk dipanen. Perbedaan harga yang menjadi alasan petani tambak untuk dilakukan dua cara proses pemanenan yaitu masalah harga dan kebutuhan. Satu sisi harga lebih tinggi jika dilakukan pensotiran, disisi lain kebutuhan dan permintaan konsumen yang sedikit berkurang akibat pandemi covid-19 saat ini.

4.3 Proses Budidaya Udang Vaname di Gampong Sungai Pauh Berdasarkan Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam praktiknya budidaya udang vaname di Gampong Sungai Pauh Ditinjau dari segi etika bisnis Islam tidak memenuhi prinsip kejujuran dikarenakan petani tambak menabur racun ke kolam dengan tujuan untuk menghilangkan hama dan mempengaruhi perkembangan ekosistem laut yang ada disekitar kolam.

Prinsip etika bisnis Islam yang pertama yaitu kesatuan (*tauhid*). Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofi ini mengajarkan dua ajaran yang utama dalam ekonomi. *Pertama*, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolute (mutlak dan hakiki).

Akan tetapi para petani tambak tidak berkata jujur kepada pembeli bahwa mereka telah menggunakan racun ke kolam. Hasil penelitian dengan Bapak Musawir mengungkapkan:

“Kalau tambak tidak menggunakan racun udang vaname terancam banyak yang mati. Akibatnya kami merugi. Ya kami tidak mengatakan kepada pembeli lah, yang mereka tau kami sudah panen dan mereka tinggal membeli”.²²

Hal yang senada disampaikan Bapak Sofyan, beliau mengatakan:

“Saya rasa semua petani tambak menggunakan racun supaya tidak ada hama yang mengganggu selama proses budidaya. Hal ini terpaksa kami lakukan supaya tidak banyak udang yang mati”.²³

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa petani tambak tidak sesuai prinsip kesatuan (*tauhid*) karena dalam praktiknya petani tambak menggunakan racun yang berbahaya bagi kesehatan konsume yang mengkonsumsi udang vaname tersebut.

Prinsip etika bisnis Islam yang kedua adalah keseimbangan (keadilan). Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Dalam menjual udang vaname, petani tambak tidak pernah mengurangi takaran ketika mereka akan memanen udang vaname. Hal ini dipertegas oleh Bapak Musawir yang mengatakan:

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Musawir 2 Agustus 2021 Pukul 14.30 WIB di Gampong Sungai Pauh Km 5.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan 2 Agustus 2021 Pukul 14.30 WIB di Gampong Sungai Pauh Km 3.

“Kalau soal timbangan jujur saja tidak saya kurangi atau tambahkan. Lagi pula saat penimbangan kan di depan pembeli langsung”.²⁴

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat dijelaskan dalam proses penimbangan hasil panen sudah sesuai dengan tidak pernah ada komplain dari pembeli. Dengan demikian dapat diketahui bahwa prinsip keseimbangan (keadilan) sudah terpenuhi.

Prinsip etika bisnis Islam yang ketiga adalah kehendak bebas (*Ikhtiyar*). Pengertian kebebasan dalam perspektif *ushul fiqh* berarti bahwa dalam *mu'amalah* Islam membuka pintu seluas-luasnya, dimana manusia bebas melakukan apa saja sepanjang tidak ada *nash* yang melarangnya. hal ini berdasarkan pada kaidah yang pada dasarnya dalam *mu'amalah* segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.²⁵ Dalam hal ini petani tidak memaksakan pembeli untuk membeli dalam jumlah tertentu dan jual beli dapat dibatalkan sesuai kesepakatan apabila uang yang akan dibeli tidak sesuai kriteria. Hasil wawancara dengan Bapak Sofyan, beliau mengatakan:

“Kami tidak pernah memaksa-maksa pembeli untuk membeli dalam jumlah tertentu. Yang penting kita menjual sama-sama ikhlas, saya ikhlas menjual dan pembeli ikhlas membeli”.²⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa adanya kehendak bebas antara petani dengan pembeli uang vaname sehingga prinsip etika bisnis Islam *ikhtiyar* terpenuhi.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Musawir 2 Agustus 2021 Pukul 14.30 WIB di Gampong Sungai Pauh Km 5.

²⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics*,....., h.87.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sofyan 2 Agustus 2021 Pukul 14.30 WIB di Gampong Sungai Pauh Km 3.

Prinsip etika bisnis Islam yang keempat adalah tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis sedemikian terkait sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Dalam hal ini petani tambak tidak melakukan pencemaran dan merusak lingkungan sekitar saat melakukan budidaya udang vaname. Oleh karenanya etika bisnis Islam tanggung jawab telah terpenuhi.

Prinsip etika bisnis Islam yang kelima adalah kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran). Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan juga mengandung dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran ialah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam konteks bisnis kebenaran yang dimaksud ialah niat, sikap dan perilaku yang benar, meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam hal kebenaran tidak memenuhi prinsip etika bisnis Islam. Hal ini karena petani tambak tidak mengatakan hal yang sebenarnya bahwa mereka menggunakan racun dalam budidaya udang vaname yang tentu berbahaya jika dikonsumsi. Dengan demikian prinsip etika bisnis Islam mengenai kebenaran tidak terpenuhi. Di dalam konteks bisnis, kebenaran yang dimaksud ialah niat, sikap dan perilaku yang benar, meliputi proses akad (transaksi), proses mencari

atau memperoleh komoditas proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Etika bisnis Islam sangat dianjurkan kepada setiap pelaku usaha memegang prinsip-prinsip bisnis Islam. Menurut Imam Ghazali yang dikutip dalam Fitri Amalia, ada beberapa prinsip bisnis Islami:

- a. Jika seseorang memerlukan sesuatu, kita harus memberikan dengan laba yang minimal. Jika perlu tanpa keuntungan.
- b. Jika seseorang membeli barang dari orang miskin, harga sewajarnya dilebihkan.
- c. Jika ada orang yang berhutang dan tidak mampu membayar, maka diperpanjang, tidak memberatkan dan sebaiknya dibebaskan.
- d. Bagi mereka yang sudah membeli, tidak puas dan ingin mengembalikannya, maka harus diterima kembali.
- e. Pengutang dianjurkan untuk membayar hutangnya lebih cepat.²⁷
- f. Jika penjualan dilakukan dengan kredit, maka sebaiknya jangan memaksa pembayaran jika pembeli belum mampu.

Selain itu, dalam konsep etika bisnis Islam, sikap jujur sangat diwajibkan dalam menjalankan bisnis karena kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah: 8

²⁷ Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Artikel Penelitian diakses pada 10 Oktober 2013, h. 119-120.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar membiasakan diri untuk selalu menegakkan kebenaran (kejujuran) dalam melakukan aktivitas baik dalam berbisnis maupun aktivitas lainnya agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Kejujuran merupakan sikap yang menunjukkan ketaqwaan diri kepada Allah Swt dan kejujuran akan membawa keselamatan atas aktivitas yang telah dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu, sebagai orang yang bertaqwa, haruslah menegakkan kejujuran dalam berbisnis, karena berbisnis dengan jujur akan memberi keberkahan dan keridhoan Allah atas rizki yang diberikan.

4.4 Pendapatan Petani Tambak Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat

Konsep etika bisnis dalam Islam harus mengedepankan nilai-nilai Agama seperti kejujuran. Kejujuran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha termasuk usaha budidaya udang vaname. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Musawir yang mengungkapkan bahwa:

“Saya dalam hal budidaya udang vaname ini, menjelaskan kepada para pembeli atau agen bahwa umur udang vaname yang ada dalam kolam ini sudah 4 bulan misalnya, kemudian saya mengambil beberapa ekor udang

vaname sebagai contoh atau sampel sebagai bukti ukuran udang vaname. Jika agen atau pembeli berminat membelinya maka akan saya jual, tapi jika tidak saya juga tidak memaksa karena memang belum waktunya panen. Kemudian masalah penjualan saya jelaskan terus terang tanpa ada yang disembunyikan. Jika agen atau pembeli tadi berminat membeli udang vaname yang baru berumur 4 bulan tadi maka saya akan jelaskan harganya sekitar Rp. 50.000,- dalam perkilonya”.

Dari pemaparan bapak Musawir di atas, beliau menjelaskan secara terus terang dan mengedepankan sikap kejujuran dalam menjalankan bisnis budidaya udang vaname. Sikap jujur adalah sebuah perilaku yang mengatakan sebenarnya dan tidak melakukan kecurangan atas apa yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip bertransaksi secara syari’ah dimana ada beberapa prinsip yang harus dipegang, yakni: saling ridha (*‘An Taradhin*), bebas manipulasi (*Ghoror*), aman/tidak membahayakan (*Mudharat*), tidak spekulasi (*Maysir*), tidak ada monopoli dan menimbun (*ihthakar*), bebas riba, dan halalan thayyiban.

Berkaitan dengan masalah harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad. Jadi harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Jika ada yang rusak maka pedagang harus menjelaskan rusak yang ada

pada barang dagangannya dengan sejujur-jujurnya, dan tidak halal baginya untuk menyembunyikan setiap kerusakan yang ada padanya, karena itu termasuk perbuatan zolim, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis ‘Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ : يَقُولُ : الْمُسْلِمُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Uqbah bin Amir, Ia mengatakan. “Aku mendengar Nabi SAW bersabda. “Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya. “(HR. Ibnu Majah).²⁸

Selain dengan mengedepankan sikap jujur, sebagian pendapatan hasil panen budidaya udang vaname juga harus dizakatkan dan disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan agar mendapatkan keberkahan atas rezeki yang Allah berikan. Berdasarkan ungkapan dari Bapak Sofyan bahwa:

“Sebagian pendapatan memang saya sisihkan untuk saya berikan kepada pihak mesjid sebagai bentuk zakat saya atas hasil panen budidaya udang vaname ini. Saya memberikan pendapatan itu sesuai dengan keuntungan yang saya dapatkan. Selain itu, bentuk rasa syukur juga saya lakukan dengan memberi sedikit udang vaname kepada masyarakat yang kurang mampu serta minta di doakan kelancaran usaha yang saya jalani saat ini”.

Pernyataan di atas menyatakan bahwa para petani tambak menunaikan zakat dan memberikan sedekah sebagian hasil panen udang vaname yang mereka terima. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Swt serta sebagi wujud rasa syukur atas kelancaran usaha yang dilakukan. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 267.

²⁸ Alu Mubarak, *Ringkasan Naulur Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 96.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat di atas, Allah Swt telah mewajibkan sebagian harta atau usaha untuk dizakatkan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dizakatkan juga harus didapatkan dari cara yang halal dan baik, seperti yang dijalankan oleh petani tambak udang vaname. Mereka menzakatkan sebagian dari hasil pendapatan mereka kepada yang berhak menerimanya dan juga menyedekahkan sebagian hasil panen tersebut agar mendapatkan keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Swt.

Selanjutnya setelah hasil panen tiba aspek-aspek harus diselesaikan dengan tepat waktu baik dari segi pekerja, utang piutang maupun aspek lainnya agar keberlangsungan budidaya udang vaname kedepannya menjadi lebih baik.

Dalam hal ini Bapak Musawir mengungkapkan bahwa:

“Setelah hasil panen udang vaname ini telah selesai dan pendapatan juga sudah saya terima, saya langsung memberikan gaji kepada para pekerja serta melunasi utang-utang kepada para pemilik toko. Jadi saya juga tidak kepikiran mengenai hal tersebut karena sudah langsung saya selesaikan”.

Penjabaran di atas menyatakan bahwa petani tambak langsung menunaikan kewajiban mereka untuk memberikan gaji karyawannya serta melunasi hutang-hutang yang telah dilakukan. Hal demikian merupakan gambaran

yang dianjurkan dalam syariat Islam bahwa seseorang harus memberikan gaji tepat waktu kepada para pekerjanya serta menunaikan hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِذَلِكَمْ أَفَسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهُ بِالْكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa hutang harus diselesaikan dan dicatat dalam bentuk tulisan. Maka dalam hal ini, para petani tambak segera melunaskan hutangnya pasca panen tiba, karena dosa hutang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum ia melunaskan hutang-hutangnya. Oleh karena itu, aspek yang harus diperhatikan tepat waktu oleh para petani tambak yaitu gaji pekerja dibayarkan tepat waktu, utang piutang dan aspek lainnya harus segera diselesaikan.

Selanjutnya persentase zakat yang dikeluarkan setiap udang vaname. Hal yang diungkapkan oleh Bapak Musawir yang menjelaskan bahwa:

“Saya tidak begitu mengetahui tentang berapa persentase dari hasil pendapatan yang harus saya tunaikan. Namun saya bertanya kepada para tengku yang ada di Sungai Pauh, Ia menjelaskan bahwa zakat profesi dikenakan 2,5 persen dari hasil yang didapat. Maka dari itu, saya pernah mendapatkan hasil keuntungan dari 2 hektar kolam menghasilkan udang 1 setengah ton. Dari keuntungan pendapatan tersebut total setelah selesai gaji pekerja dan utang piutang sisa Rp.100.000.000,- maka diwajibkan saya membayar zakat 2,5 persen yaitu Rp. 2.500.000,-.

Penjabaran di atas dijelaskan oleh Bapak Musawir yang menjelaskan bahwa beliau menunaikan zakat profesi dari hasil pendapatan yang diterima setelah pasca panen tiba dan juga telah diselesaikan utang piutang serta gaji karyawan. Penjabaran mengenai zakat profesi yaitu wajib membayarkan 2,5

persen dari hasil pendapatan yang telah diterima dan diserahkan kepada badan amil untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Selanjutnya pembudidayaan udang vaname seluruh elemen ikut bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Sofyan bahwa:

“Dalam menjalankan bisnis, harus ada kesepakatan kerja antara pemilik usaha dan karyawan. Begitu juga dengan karyawan disini, mereka harus bertanggungjawab atas proses budidaya udang vaname. Apabila terjadi keteledoran dan itu terbukti maka para karyawan harus rela dipotong gajinya, karena sistem karyawan disini menggunakan sistem gaji setiap bulan. Selanjutnya saya juga selalu mengontrol kinerja-kinerja mereka agar tidak terjadi kesalahan dalam membudidayakan udang vaname. Namun yang sudah beberapa kali panen tidak ada masalah, ya mudah-mudahan tidak terjadi kelalaian pekerja. Terlebih udang vaname ini sistem perawatannya harus berhati-hati sekali, karena sangat rentan terhadap penyakit dan gangguan dari luar. Apabila terjadi kesalahan sedikit saja maka akan berakibat fatal, seperti memberi pakan yang berlebihan akan menyebabkan bakteri terhadap badan udang, sehingga udang tersebut menjadi lemah dan akan mati”.

Penjabaran di atas menjelaskan bahwa tanggungjawab diberikan kepada para pekerja dan tidak dibebankan ganti rugi secara keseluruhan, hanya saja dipotong gaji mereka jika hasil panen udang vaname tiba. Hal demikian dibuat hanya perjanjian lisan dan tidak tertulis, sehingga kunci yang paling penting adalah saling percaya dan menjaga kerjasama dalam budidaya udang vaname.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penjabaran di atas bahwa proses budidaya udang vaname dilakukan secara bertahap agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Model yang digunakan petani tambak udang vaname di Gampong Sungai Pauh adalah model teknologi intensif yaitu budidaya udang yang padat modal dan teknologi tinggi,

pertumbuhan udang yang dipelihara hampir sepenuhnya menggunakan pakan buatan serta menggunakan kincir air sebagai upaya untuk mengendalikan kualitas air agar kadar oksigen terlarut dan mengandung bahan organik yang dibutuhkan udang vaname.

Model teknologi intensif memiliki banyak keuntungan terutama dalam hal produktivitas yang tinggi, udang vaname lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki nilai jual yang tinggi serta dapat dijual dalam berbagai ukuran mulai dari ukuran kecil sampai sedang (15-25 gram per ekor). Terlebih menggunakan model teknologi intensif lebih menguntungkan dari segi kepadatan, karena kadar oksigen yang cukup dan kandungan protein yang ada di dalam tanah dapat dikeluarkan sehingga protein yang dibutuhkan udang terpenuhi.

Selanjutnya pendapatan petani tambak sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengedepankan nilai-nilai syariah Islam dalam berbisnis. Aspek kejujuran yang diaplikasikan oleh petani tambak menjadikan hasil panen memperoleh keberkahan dan mendapatkan keridhoan dari Allah Swt. Aspek kejujuran merupakan hal yang paling diutamakan karena jujur merupakan kunci dari keberhasilan dalam setiap usaha. Terlebih konsistensi kejujuran akan menjadikan meningkatnya kepercayaan yang diberikan oleh para konsumen.

Pendapatan dari hasil budidaya udang vaname juga ditunaikan zakat oleh para petani tambak serta pembayaran gaji karyawan dan penyelesaian utang piutang langsung diselesaikan petani tambak agar memperoleh kemudahan dalam berbisnis udang vaname kedepannya. Menunaikan zakat dari sebagian harta merupakan kewajiban setiap orang yang beriman. Hal ini menunjukkan

penghambaan diri dan ketaqwaan kepada Allah serta bersyukur atas nikmat yang diberikan.

Zakat adalah sejumlah harta yang di keluarkan dari jenis harta tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan. Zakat yang disalurkan oleh petani tambak udang vaname sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan dalam bisnis yang dijalankan.

Dalam etika bisnis dalam Islam, sejumlah perilaku etika bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah harus mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya dan mengikuti sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Hal ini dikarenakan bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para pembisnis itu sendiri.

Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pelaku usahanya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik usaha dapat dicapai secara lebih baik yaitu dengan memperhatikan manusia,

memanusiakan manusia dan melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh partisipan yang ada dalam ruang lingkup bisnis tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Udang vaname yang dibudidayakan di Gampong Sungai Pauh diawali dengan membeli benih udang vaname dari para agen pembibitan yang diambil dari Peureulak. Sebelum pembenihan diambil, terlebih dahulu para petani tambak mempersiapkan kolam atau tambak udang vaname serta peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola tambak.
2. Dalam praktiknya budidaya udang vaname di Gampong Sungai Pauh Ditinjau dari segi etika bisnis Islam tidak memenuhi prinsip kejujuran dikarenakan petani tambak menabur racun ke kolam dengan tujuan untuk menghilangkan hama dan mempengaruhi perkembangan ekosistem laut yang ada disekitar kolam. Akan tetapi para petani tambak tidak berkata jujur kepada pembeli bahwa mereka telah menggunakan racun ke kolam.
3. Pendapatan petani tambak sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengedepankan nilai-nilai syariah Islam dalam berbisnis. Aspek kejujuran yang diaplikasikan oleh petani tambak menjadikan hasil panen memperoleh keberkahan dan mendapatkan keridhoan dari Allah Swt. Rata-rata pendapatan yang didapatkan dari budidaya udang vaname di Gampong Sungai Pauh sebesar Rp.100.000.000.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Petani tambak seharusnya mencari cara lain untuk memberantas hama yang ada di dalam kolam agar tidak menggunakan pestisida yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem lain yang hidup di luar kolam.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar pembahasan diperluas lagi seperti misalnya mengenai kesejahteraan pendapatan petani tambak udang vaname.